

Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam

Anjar Firman Setyawan¹

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Purwokerto, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 14, 2021

Revised Jan 24, 2021

Accepted Feb 4, 2021

Kata Kunci:

Guru

Kompetensi

PAI

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas.

Metodologi: Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan. Instrument penelitian menggunakan diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman, yang terdiri dari: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi Data

Temuan Utama: Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teknik-teknik dan analisis terkait Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas, dapat peneliti simpulkan bahwa guru Pendidikan Islam Di SMP Negeri 8 Purwokerto semua sudah dianggap profesional, hal tersebut dengan melihat kompetensi profesional menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Dari ketiga guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto yaitu bapak Slamet Suparno, S.Pd.I., ibu Eti Fajar Ma'rifah, S.H.I., dan bapak Rano, S.Pd.I. ketiga guru tersebut memiliki kompetensi profesional yang memadai sebagai guru PAI. Hal tersebut dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan.

Keterbaruan/Keaslian dari Penelitian: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada kompetensi profesionalnya dan subjek penelitian yang berbeda.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Anjar Firman Setyawan,

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Indonesia

Email: anjarfirmanS1@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Jika dilihat pada era global ini, banyak sekali problem-problem yang terjadi dalam bidang pendidikan seperti halnya banyak diberitakan di media masa banyak terjadi kekerasan di dunia pendidikan, baik itu antar siswa, antar guru, bahkan siswa dan guru. Guru yang seyogyanya menjadi teladan dan panutan bagi siswa, terkadang ada yang sebaliknya, tidak mencerminkan seorang guru dalam kehidupan sehari-harinya.

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan [1]. Rendahnya kualitas pendidikan kita disebabkan oleh berbagai persoalan yang sangat kompleks, salah satu diantaranya adalah persoalan pendidik. Banyaknya pendidik yang kurang memiliki kompetensi maupun banyaknya pendidik yang belum optimal menjalankan tugas dan perannya sebagai guru.

Journal homepage: <http://cahaya-ic.com/index.php/JPAAI>

Pendidik mempunyai peran yang sangat strategis dimana para pendidik tersebut dapat langsung berinteraksi dengan peserta didik, salah satu tugas pendidik adalah mendidik dan mengajar peserta didik. Oleh karena itu, pendidik sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik baiknya. Agar dapat menjalankan pembelajaran dengan baik, pendidik wajib untuk memiliki syarat tertentu salah satu diantaranya adalah kompetensi profesional. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain itu guru merupakan ujung tombak dalam melaksanakan misi pendidikan dilapangan serta merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan efisien [2].

Guru yang bermutu dan profesional adalah guru-guru yang memiliki kompetensi dari semua aspek, yaitu aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana yang dipersyaratkan oleh UU [3]. Dalam perspektif pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana dikatakan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen "seorang guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D IV. Terkait dengan kompetensi pendidik, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yaitu (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, (4) kompetensi sosial". Dengan memiliki keempat kompetensi tersebut diharapkan para pendidik bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik itu sungguh sangat ideal, oleh karena itu pendidik harus selalu belajar dan tekun disela-sela menjalankan tugasnya [4].

Begitu pula guru PAI, dalam menyampaikan materi juga harus memiliki kompetensi-kompetensi tersebut. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki dan menjadi tolak ukur keprofesionalan guru adalah kompetensi profesional. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada SMP Negeri 8 Purwokerto dengan Bapak Rano S.Pd.I. diketahui bahwa SMP Negeri 8 Purwokerto merupakan salah satu SMP yang menuntut para pendidiknya agar selalu meningkatkan keprofesionalannya dalam mengajar. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kedisiplinan yang diterapkan dalam mengajar, mengevaluasi dan merefleksi terhadap pembelajaran, di SMP Negeri 8 Purwokerto tersebut para pendidik juga menggunakan berbagai media dalam menunjang keberhasilan tujuan pembelajaran. Para pendidik melakukan analisis terhadap SK dan KD melalui pelatihan K-13. Dalam menganalisis SK dan KD juga dengan melihat kondisi siswa, yang dilakukan bersama-sama dalam satu sekolah.

Dalam era globalisasi yang diiringi dengan kemajuan teknologi dan informasi, Guru mengikuti perkembangan zaman dengan mengambil materi dari berbagai zaman misal dari internet, surat kabar, artikel, dsb. Selain dalam hal mengambil sumber belajar, melalui media sosial guru menyampaikan tugas-tugas seperti, whatsapp, facebook, BBM, dsb. Terkadang siswa juga menchat melalui media sosial tentang kesulitan dalam pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan sarana pendukung untuk membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang nantinya akan diterima oleh peserta didik [5]. Dengan demikian, juga merupakan pengembangan diri guru agar tidak ketinggalan perkembangan teknologi dan harus mengetahui teknologi lebih maju selangkah dari siswa. Dan guru biasanya menyuruh untuk mencari materi dari internet untuk kemudian di print dan didiskusikan di kelas. Di era globalisasi ini peran pendidikan Islam juga sangat penting sehingga mau tidak mau harus terlibat dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai tantangan. [6]. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas dengan alasan sekolah tersebut adalah merupakan salah satu SMP Negeri yang berbasis agama Islam di Purwokerto. Sampel penelitian yaitu guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kompetensi guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas. Instrument penelitian menggunakan diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman, yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan data yang relevan terkait kompetensi profesional guru PAI pada penelitian yang penulis lakukan di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas, maka penulis melakukan observasi terkait data yang menunjang tentang kompetensi profesional guru PAI, selain itu juga wawancara dengan kepala sekolah, serta guru-guru PAI, dan siswa kelas VII dan VIII di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas. Penulis juga mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi terkait data-data yang berhubungan dengan kompetensi profesional guru PAI dan profil SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas diperoleh data bahwa terdapat guru PAI 3 orang guru. Kualifikasi yang dimiliki guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas, yakni sesuai dengan peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi pendidikan dimana sebagai seorang guru harus memiliki pendidikan sekurang-kurangnya Strata-1 (S-1). Dan ketiga guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas memenuhi kualifikasi tersebut dan juga ketiganya berlatar pendidikan Guru Agama Islam, serta ketiga guru Pendidikan Guru Agama Islam telah mendapatkan sertifikasi dan telah diakui sebagai guru yang profesional. Guru di SMP tersebut sering mengikuti berbagai seminar, dan workshop guna meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan terkini terkait pendidikan.

Undang-Undang no 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 ayat 12 yang berbunyi “sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional” penulis dapat melihat kepada tiga guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas semuanya masuk dalam guru yang telah mendapatkan sertifikasi pendidik melalui Uji Sertifikasi Guru dalam jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Slamet, S.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 8 Purwokerto yaitu guru PAI harus memiliki indikator sebagai guru Pendidikan Agama Islam terkait dengan kompetensi profesional pada permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru yang diturunkan menjadi beberapa ketentuan guru di sekolah tersebut. Ketentuan tersebut adalah:

3.1 Guru harus menguasai landasan pendidikan

Berdasarkan hasil observasi dengan guru-guru PAI SMP Negeri 8 Purwokerto pada tanggal 26 September 2018 diketahui bahwa guru-guru PAI di SMP tersebut selalu membuat perencanaan pembelajaran, guruguru PAI SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas selalu menyiapkan RPP, Menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa. Selain membuat perencanaan pembelajaran guru-guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto juga mengorganisasi siswa dalam kelas seperti membuat pola tempat duduk siswa yang berganti-ganti tiap bulannya sehingga siswa selalu merasa semangat dalam pembelajaran dengan pola tersebut.

Guru-guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto, selalu memberikan motivasi siswa, memberikan stimulus kepada siswa, dan selalu menerima dan memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran.

3.2 Guru harus menguasai terhadap bahan pembelajaran

Berikut hasil pengamatan terhadap pembelajaran bapak Slamet Suparno, S.Pd.I mata pelajaran PAI kelas VII pada hari Rabu 03 Oktober 2018. Guru selalu menginterpretasikan pembelajaran melalui penguasaan dan pemahaman materi bahan ajar, kesesuaian materi pembelajaran dengan SK dan KD, dan guru memaksimalkan peran guru sebagai motivator, fasilitator, dan lain sebagainya. Dalam pencapaian tujuan pembelajaran guru menargetkan penguasaan berbagai ranah seperti kognitif, afektif dan psikomotorik para siswa. Dalam pengembangan materi guru-guru PAI selalu melakukannya dengan memahami dari berbagai sumber bahan ajar seperti kitab-kitab kuning yang berhubungan dengan materi pembelajaran dan juga selalu mengembangkan ketrampilan mengajar guna meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dan hasil pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi dengan bapak Slamet Suparno, S.Pd.I. di kelas VII A, dalam pelaksanaan pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam kelas VII A guru menggunakan buku paket PAI kelas VII buku siswa dan buku guru. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas VII A pada materi sholat berjama'ah guru sudah tidak memegang buku tersebut, dalam artian guru telah menguasai dan memahami materi tersebut. Guru mengembangkan materi dari referensi yang ada dan dikaitkan dengan apa yang dilihat bahkan dikaitkan dengan peserta didik. Guru menggunakan media LCD proyektor guna menunjang pemahaman siswa terkait materi sholat berjama'ah.

3.3 Guru harus melaksanakan program pengajaran

Praktek pelaksanaan pembelajaran, guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas semaksimal mungkin dapat menciptakan kondisi belajar mengajar yang kondusif, efektif, dan nyaman yang dilaksanakan oleh guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas setelah membuat RPP.

3.4 Guru harus melakukan evaluasi hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan

Berdasarkan wawancara dengan bapak kepala sekolah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru PAI yaitu dengan mengirimkan guru PAI pada setiap kegiatan MGMP, seminar, workshop yang dilaksanakan MGMP PAI, baik tingkat sukrayon maupun tingkat kabupaten. Di samping itu, di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas selalu mengadakan pembinaan kepada guru-guru secara umum untuk meningkatkan profesionalisme mereka

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswa kelas VII dan VIII pada tanggal 03 Oktober 2018 diperoleh informasi bahwa guru PAI dalam memberikan materi pelajaran dengan memahami betul apa yang diajarkan, hal ini dilihat dari guru yang tidak membuka buku paket saat mengajar, selain itu guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto memakai beragam metode dalam mengajar, sehingga siswa tidak bosan dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Guru juga sering membrikan Tanya jawab dan tugas untuk mencari materi di internet kemudian siswa berdiskusi tentang materi tersebut.

Profesionalitas guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto telah dibuktikan oleh ketentuan yang dibuat oleh kepala sekolah bahwa guru di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas harus memiliki beberapa ketentuan, yaitu:

1. Guru harus memiliki landasan pendidikan
2. Guru harus menguasai terhadap bahan pembelajaran
3. Guru harus melaksanakan proses pembelajaran
4. Guru harus menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan\

Guru PAI SMP Negeri 8 Purwokerto kabupaten Banyumas secara umum menurut peneliti telah memiliki kompetensi profesional seperti yang telah disebutkan di atas dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jika melihat kualifikasi akademik guru di sana, guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas telah memenuhi terbukti dengan ketiga guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto mempunyai latar belakang ijazah S-1 semua.

Dari data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi yang penulis sajikan, guru-guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas telah memenuhi persyaratan sebagai guru Pendidikan Agama Islam yang profesional. Hal ini mengacu kepada kompetensi profesional yang ada dalam Permendiknas No 16 tahun 2007. tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa terdapat lima kompetensi inti tentang kompetensi profesional guru di atas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dan analisis terkait Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas, dapat peneliti simpulkan bahwa guru PAI di SMP tersebut dapat dikatakan profesional dengan melihat kompetensi profesional menurut Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi Guru dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah. Setelah mendapatkan data berdasarkan wawancara dan observasi, di SMP Negeri 8 Purwokerto semua guru Pendidikan Agama Islam telah memenuhi syarat kualifikasi pendidikan sebagai guru yaitu S-1 atau D-IV, terkait dengan penguasaan dan pengembangan materi dengan memahami, dan mengkaji materi dengan berbagai refrensi seperti kitab-kitab fiqih, aqidah, dan sejarah Islam. Guru PAI SMP Negeri 8 Purwokerto kabupaten Banyumas secara umum menurut peneliti telah memiliki kompetensi profesional seperti yang telah disebutkan di atas dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jika melihat kualifikasi akademik guru di sana, guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto Kabupaten Banyumas telah memenuhi terbukti dengan ketiga guru PAI di SMP Negeri 8 Purwokerto mempunyai latar belakang ijazah S-1 semua.

REFERENSI

- [1] Sugihartono and Dkk, *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- [2] Harsono, *Pemberontakan Guru Menuju Peningkatan Kualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Kusnandar, *Guru Profesional Impelementasi KTSP*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- [4] H. Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- [5] I. Kurniasih and Berlin Sari, *Sukses Uji Kompetensi Guru*. Surabaya: Kata Pena, 2015.
- [6] Muhaimin, *Kontruksi Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.